



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: HK.01.07/MENKES/44/2019
TENTANG
TIM KESEHATAN HAJI INDONESIA
TAHUN 1440 H/2019 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan bagi jemaah haji di kelompok terbang (kloter), perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Tim Kesehatan Haji Indonesia Tahun 1440 H/2019 M.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 550);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1875);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Bidang Kesehatan, Tim Kesehatan Haji Indonesia dan Tenaga Pendukung Kesehatan dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 371);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM KESEHATAN HAJI INDONESIA TAHUN 1440H/ 2019M.
- KESATU : Tim Kesehatan Haji Indonesia Tahun 1440H/2019M yang selanjutnya disebut TKHI, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : TKHI terdiri dari 1 (satu) dokter dan 2 (dua) perawat untuk masing-masing kloter.
- KETIGA : TKHI mempunyai tugas:
1. Melakukan pembinaan kesehatan melalui kegiatan promotif dan preventif bagi Jemaah haji di kloter sejak di Indonesia.
 2. Memberikan pelayanan kesehatan dan rujukan kesehatan bagi Jemaah haji di kloter; dan
 3. Memberikan perlindungan kesehatan kepada Jemaah haji di kloter.

- KEEMPAT : TKHI dapat dimobilisasi penugasannya oleh Pusat Kesehatan Haji sesuai situasi dan kebutuhan.
- KELIMA : Anggota TKHI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Uang Harian sebesar Rp. 800.000, (Delapan Ratus Ribu Rupiah) per orang per hari.
- KEENAM : Dalam hal TKHI batal melaksanakan tugas atau dipulangkan kembali ke Indonesia dan uang harian telah dibayarkan, maka diwajibkan mengembalikan uang harian yang dimaksud kepada negara, dengan menyampaikan salinan bukti pengembalian uang kepada Kementerian Kesehatan melalui Pusat Kesehatan Haji.
- KETUJUH : TKHI wajib menandatangani dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kontrak kerja.
- KEDELAPAN : Dalam hal proses pengerahan tugas TKHI mengalami hamil, sakit, wafat atau ada halangan lainnya yang menyebabkan TKHI tidak dapat melanjutkan tugasnya maka TKHI dimaksud akan diganti.
- KESEMBILAN : Penugasan penggantian TKHI yang dimaksud pada Diktum KEDELAPAN akan di delegasikan kepada Pusat Kesehatan Haji.
- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas TKHI dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Kesehatan Haji Tahun Anggaran 2019.
- KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK